



## **Ratio Decidendi Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif Keadilan**

**Khafaz Syah Fajar Ni'am**  
Universitas Sunan Giri Surabaya  
thotofajar07@gmail.com

*Received: 18-07-2024*

*Reviewed: 28-07-2024*

*Accepted: 31-07-2024*

### **Abstract**

*Marriage is an innate and inner bond between a man and a woman as husband and wife. In a marriage, various problems related to husband and wife will arise, so they are required to understand each other in all things. This research includes a type of empirical juridical research, namely examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society, the researcher takes a location at the Religious Court, namely the Tuban Religious Court, as for the method used in analyzing the data using the descriptive analysis method. Based on the results of the study, there is a conclusion that can be drawn that based on Case Number 1319/Pdt.G/Pa.Tbn of 2023 there was a quarrel that lasted continuously which led to the separation of residences, Legal consequences after the decision of Case Number 1319/Pdt.G/Pa.Tbn of 2023 if the lawsuit is rejected then the wife still remains the official wife, then from the perspective of justice to Decision Number: 1319/Pdt.G/Pa.Tbn of 2023 is to file a new lawsuit, with a record of evaluating and improving the lawsuit as based on the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 110/K/KG/1992 dated July 23, 1993 which was used as a reference in the National Working Meeting (Rakernas) of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in 2007. For the parties, it is necessary before and when entering into a legal relationship with marriage, it is necessary to consider and implement the purpose of marriage as per Law No. 1 of 1974 concerning marriage. Although the judge decides to use the applicable legal system when deciding the case, the judge can use his conscience by strengthening his or her suspicion about the consequences of disputes and quarrels that occur in a-quo cases as per the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 299/K/AG/2003 dated June 8, 2005.*

**Keywords:** *Marriage, Divorce, Verdict*

### **Abstrak**

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dalam sebuah perkawinan akan timbul berbagai masalah yang berhubungan dengan suami istri, sehingga dituntut untuk saling pengertian dalam segala hal. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Tuban, adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat kesimpulan yang bisa diambil bahwa berdasarkan Perkara Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn tahun 2023 terjadi pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang berujung pada pisah tempat tinggal, Akibat hukum setelah putusan Perkara Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn tahun 2023 jika gugatan ditolak maka istri masih tetap menjadi istri resmi, maka terhadap perspektif keadilan terhadap Putusan Nomor : 1319/Pdt.G/Pa.Tbn tahun 2023 adalah mengajukan gugatan baru, dengan catatan melakukan evaluasi dan perbaikan gugatan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MA RI Tahun 2007. Untuk para pihak, perlu sebelum dan saat melakukan hubungan hukum pernikahan, perlu untuk mempertimbangkan dan mengimplementasikan tujuan perkawinan sebagaimana UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun hakim memutuskan menggunakan sistem hukum yang berlaku saat memutuskan perkara, namun hakim dapat menggunakan hati nuraninya dengan memperkuat persangkaannya tentang akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam perkara a-quo sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Perceraian, Putusan

## Pendahuluan

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan. Diantara tujuan didirikannya suatu negara yaitu sebagai pelindung sebuah bangsa dan menjamin keselamatan bagi warga negara guna mencapai tujuan tersebut perlu di dukung dengan penegakan hukum yang berkeadilan , negara indonesia sendiri termasuk negara hukum sebagaimana amanah pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa : “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”, artinya Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*) dimana hukum dijadikan sebagai panglima tertinggi. Indonesia sebagai negara hukum, tentu memiliki aturan yang yang bersifat fundamental dan holistik (menyeluruh), aturan tersebut dibuat untuk mengatur seluruh aspek dari perseorangan sampai dengan aturan berkaitan hubungan dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melindungi setiap warga negaranya dan juga memberikan kepastian hukum.

Diantara banyaknya aturan hukum yang ada di Indonesia, bab pernikahan menjadi salah satu aturan yang diterapkan dan ditaati di Indonesia. Aturan mengenai perkawinan mengatur tentang relasi antar perseorangan yakni antara pria dan wanita.

Perkawinan adalah pertalian lahir serta batin lahir serta batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan maksud membangun keluarga yang damai, aman, sentosa dan berkelanjutan yang dilandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan dalam Islam dilandaskan pada relasi yang halal. Menurut Al-Qur'an, perkawinan merupakan bukti kebijaksanaan Allah SWT dalam mengatur makhluk-Nya. Dalam surat an-Nisa ayat 1, Allah SWT menyatakan bahwa Dia memerintahkan kita untuk mempertahankan hubungan ini dengan dasar hubungan antara pria dan wanita yang tidak berhubungan seksual, Adapun terjemahannya sebagai berikut :

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Selain itu, Allah SWT menekankan kembali dalam surat ar Rum ayat 21 , yang berbunyi:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan merupakan kodrat hidup yang memiliki tujuan, diantaranya yaitu guna mendapatkan anak/keturunan dan untuk melangsungkan hidup. Adapun tujuan yang mendasar dari sebuah perkawinan adalah untuk menciptakan serta membangun suatu keluarga yang Sakinah yaitu penuh ketenangan dan ketentraman, mawaddah yaitu penuh akan rasa cinta dan kasih isayang, serta warahmah yaitu saling menerima dan toleransi antara satu sama lain. Akan tetapi, dalam praktinya tidak semua pernikahan berakhir dengan indah dan harmonis, terdapat kondisi kondisi tertentu yang menyebabkan muncul sebuah perselisihan antara suami dan isteri , tidak sedikit dari perselisihan tersebut akhirnya membawa bahtera rumah tangga mereka menjadi tercerai berai, sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangganya.

***Ratio Decidendi Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif Keadilan – Khafaz Syah Fajar Ni'am***

Menurut iKompilasi Hukum iIslam (KHI), pada pokoknya iperkawinan adalah suatu iakad atau kesepakatan agung yang selain disepakai oleh pria dan Wanita yang selanjutnya disebut suami isteri, juga kesepakatan antara mereka dengan Allah SWT untuk melaksanakan perintah-Nya khususnya ibadah dalam melaksanakan perkawinannya. Sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menerangkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang Wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia, kekal berdasarkam KetuhananYang Maha Esa.”

Dalam menjalankan suatu hubungan perkawinan, tentu tidak akan luput dari sebuah problematika yang akan mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Permasalahan yang muncul dapat timbul dari hubungan internal antara suami dan isteri itu sendiri, masalah yang ditimbulkan antara anak dan orang tua, masalah karena perekenomian keluarga, atau bahkan masalah antara suami isteri dengan mertua dan orang tuanya ataupun dari pihak luar sekalipun. Oleh karena itu, untuk menjalini sebuah rumahi tangga yang harmonis dan langgeng diperlukan rasa saling pengertian antara satu sama lain dan rasa saling menguatkan. Apabila dalam sebuah perkawinan, suami isteri tidak memiliki rasa pengertian, maka perkawinan tersebut bisa jadi tidak akan langgeng, dan tentu perceraian menjadi solusi yang akan diambil oleh mereka berdua. UU Perkawinan telah memberikan pengaturan tersendiri mengenai perceraian, hal ini dikarenakan fakta lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan berakhir kekal abadi, melainkan banyak pula yang mengakhiri hubungan suami dan isteri tersebut dengan sebuah perceraian. Prinsip yang dianut oleh UU Perkawinan sendiri yaitu prinsip yang mempersulit adanya perceraian. Prinsip tersebut selaras dengan maksud dan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu guna menciptakan dan membangun keluarga yang aman, sejahtera, sentosa dan berkelanjutan yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mengingat banyaknya perceraian yang terjadi di Masyarakat, yang dengan mudahnya memutus sebuah perkawinan yang bermakna sakral dengan sebuah perpisahan.

Idealnya, perkawinan dapat terjalin seumur hidup, maksudnya sebuah perpisahan baru terjadi jika suami atau istri ada yang meninggal dunia terlebih dahulu. Namun, tidak semua suami isteribisa mendapatkan nikmat rumah tangga yang harmonis dan kekal abadi sebagaimana yang diatur dalam ajaran agama Islam. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, adanya masalah yang timbul dalam sebuah perkawinan bisa kapan saja terjadi. Problematika tersebut ada bisa jadi karena masalah intenal maupun eksternal keluarga, yang pada akhirnya melahirkan sebuah perselisihan yang berkelanjutan. Tanpa adanya rasa pengertian dan toleransi di dalam hubungan tersebut, maka rasa ketidakcocokan dapat timbul dan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Salah satu fakta umum yang sering ditemui dalam perkara perceraian adalah suami tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, harusnya sebuah pernikahan bisa berdiri kokoh menjadi lemah dan goyah karena adanya ketimpangan kewajiban antara suami dan isteri. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 UU Perkawinan bahwa : “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan Masyarakat.”

Aturan yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban suami telah tertuang dalam iPasal 80 KHI, yakni :

1. Suami merupakan pembimbing, baik untuk istri serta rumah tangganya, namun terkait dengan perkara perkara rumah tangga yang signifikan, maka harus disepakati secara bersama sama antara suami dan istri.
2. Suami berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi istrinya dan mencukupi keperluan hidup rumah tangganya sesuai batas kemampuannya.
3. Suami wajib memberi ilmu agama bagi si istri dan memberikan peluang untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat baik untuk agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan untuk anak.
5. Suami wajib melaksanakan kewajibannya sesuai ayat (4) huruf a dan b sejak setelah terdapat tamkin sempurna dari si istri.
6. Suami dapat pula dibebaskan oleh istri dari kewajibannya sesuai yang tertuang pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban dari suami yang tertuang dalam ayat (5) dapat gugur, jika istri terbukti durhaka kepada suami (nusyuz).

Selain itu, terdapat pula Ketentuan Rumusan Hukum Kamar Mahkamah Agung Tentang Hukum iPerkawinan Pada Huruf iB Nomor 2 Surat Edarani Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”

Berdasarkan uraian di atas, jika suami didapati tidak mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan aturan di atas, maka isteri diberikan kelonggaran untuk mengurus perceraian dan menggugat suaminya dengan dasar gugatan Pasal 80 KHI tersebut.

Sebagai contoh perkara yang telah terjadi dan telah diputus oleh hakim, berdasarkan putusan Nomor : 1319/Pdt.G/Pa.Tbn pada Pengadilan Agama Tuban mengenai perkara cerai gugat yang diajukan istri kepada suaminya akibat suami lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan ekonomi keluarga, sehingga mengakibatkan kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Problematika atas ekonomi keluarga ini timbul karena sejak pernikahan terjalin, suami tidak pernah jujur terhadap penghasilannya, dan setiap kali dimintai nafkah selalu beresalahan bahwa penghasilannya habis untuk sedekah. Inilah puncak perselisihan yang menimbulkan percekocokam antara suami dan istri, yang pada puncaknya suami berpamitan kepada ibu si istri untuk mengembalikannya kepada orang tuanya dikarenakan suami tidak sanggup menafkahi istrinya lagi. Semenjak kejadian tersebut suami telah berpisah dengan isteri selama 7 (tujuh) bulan.

Pada perkara tersebut, hakim memiliki hak untuk memberikan putusan dengan dasar fakta yang ada, akan tetapi dalam memutus perkara tersebut hakim juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan bagi si isteri apabila perkara tersebut akhirnya diputus atau ditetapkan untuk ditolak oleh hakim. Ditolakny gugatan isteri oleh hakim berdasarkan putusan tersebut di atas, maka diduga adanya ketimpangan hukum yang seolah-olah hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 116 huruf b dan f KHI

***Ratio Decidendi Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif Keadilan – Khafaz Syah Fajar Ni'am***

dan Pasal 80 KHI tentang kewajiban suami yang dilalaikan, sebagaimana hakim lebih mempertimbangkan pada SEMA Nomor1 tahun 2020 yakni harus pisah ranjang selama 6 (enam) bulan baru bisa diajukan cerai di pengadilan, maka urgensi dalam penelitian ini terdapat tumpang tindih peraturan tentang perkawinan yang mana dalam ketumpang tindihan tersebut terdapat pada syarat terjadinya perceraian, Maka terhadap permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai ratio decidendi dalam perspektif keadilan seorang hakim mengenai penolakan gugatan perceraian putusan Nomor : 1319/Pdt.G/Pa.Tbn pada Pengadilan Agama Tuban.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas menimbulkan beberapa kegelisahan akademik yakni yang berkaitan dengan proses persidangan dalam perkarai nomor: 1319/Pdt.G/Pa.Tbn tahun 2023 yang oleh majelis hakim putusannya ditolak. Dengan menelaah ratio decidendi dalam menolak putusan, akibat hukum atas putusan dan melihat dalam perspektif keadilan terhadap putusan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan istilah penelitian lapangan yaitu menelaah suatu aturan hukum yang berlaku saat ini di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan maksud hukum dipandang dari segi norma dalam mengerjakan isu hukum dan pendekatan empiris dengan melihat kenyataan social. Didasarkan pada sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan, yang semuanya berlandaskan pada norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan Putusan Hakim PA Tuban No 1319/Pdt.G/Pa.Tbn. Penelitian ini tidak hanya berlandaskan pada sumber hukum primer seperti undang-undang maupun karya hukum, tetapi juga memanfaatkan naskah akademik seperti buku, hasil penelitian, dan pendapat para ahli sebagai sumber hukum sekunder.

### **Hasil dan Pembahasan**

***Ratio decidendi*** dalam menolak putusan gugatan perceraian berdasarkan Putusan Nomor : 1319/Pdt.G/Pa.Tbn tahun 2023 di Pengadilan AgamaTuban

#### **A. Posisi Kasus Putusan**

Pada 05 Juli tahun tahun 2023 telah terdaftar dan teregister perkara Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn Pengadilan Negeri Tuban berkaitan dengan gugatan perceraian. Mulanya, pada tanggal 11 Mei 2021 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sesuai hukum dan ketentuan agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban sebagaimana Akta Nikah Nomor: 0284/056/V/2021. Setelah nikah telah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat itinggal bersama di kediamanorang tua Penggugat hingga melaksanakan *ba'da dukhul* dan dikaruniaai seorang anak perempuan.

Permasalahan mulai timbul dalam hubungan rumah tangga suami dan isteri tersebut, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang dilatar belakangi oleh permasalahan ekonomi. Permasalahan tersebut memuncak hingga pada bulan November 2022, Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat dengan alasan tidak sanggup menafkahi Penggugat. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa

Penggugat sudah tidak dinafkahi secara lahir berupa uang selama 6 bulan dan telah pisah ranjang selama lebih dari 7 bulan. (Putusan Nomor 1319/Pdt.G/PA.Tbn)

Dalam Gugatannya, Penggugat imemohon kepada majelis hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada tergugat untuk menjatuhkan *talak ba'in* sugro kepada Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Berdasarkan hasil penelitian pada salinan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn tahun 2023, Tergugat telah menjawab surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan melakukan eksepsi berupa Eksepsi Gugatan Kabur dengan alasan telah terjadi pertentangan antara isi posita dengan petitum yang dimintakan. Selanjutnya Tergugat pula melakukan Eksepsi Gugatan Prematur, dimana menurut Tergugat, pengajuan gugatan ini masih terlampaui karena antara Penggugat dengan Tergugat baru berpisah rumah selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 15 Juni 2023 hingga saat gugatan ini teregister pada Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 05 Juli 2023.

### **Dalam Konvensi**

#### **Eksepsi Gugatan Kabur**

1. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat antara Posita dengan Petitum tidak jelas atau kabur, dimana dalam Posita Gugatan Penggugat tidak menyebutkan terkait dengan Hak Asuh Anak, tetapi di dalam Petitum Gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) meminta Hak Asuh Anak, dalam hal tersebut telah bertentangan dengan dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas atau gugatan menjadi kabur, dan Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas yang bertentangan antara posita dengan petitum. Oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan ijelas dan itegas (*eeniduidelijke en bepaaldeconclusiepasal 8 Rv*). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi *obscuur libel* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Bahwa apa yang dimaksud dalam Perihal gugatan Penggugat, bukan bagian dari gugatan cerai, akan tetapi lebih pantas disebut sebagai Permohonan kerana dalam penekanan atau permintaan dalam Petitum Penggugat pada poin 1, (satu) menyebutkan "Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya", dan seharusnya Petitum Penggugat bukan mengabulkan Permohonan tetapi seharusnya mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Penggugat harus lebih teliti dan bisa membedakan antara Gugatan dengan Permohonan;
3. Sesuai dengan pengertian gugatan adalah mengandung perselisihan antara dua atau lebih pihak. Masalah yang diajukan oleh para pihak yang dimuat dalam gugatan merupakan konflik kedua belah pihak dengan maksud agar bisa diselesaikan di pengadilan. Pengadilan ini menyelesaikan sengketa melalui proses isanggah-menyanggah ireplik dan iduplik. Perundang-undangan menggunakan istilah "gugatan perdata" atau "gugatan saja".

#### **Eksepsi Gugatan Prematur**

**Ratio Decidendi Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif Keadilan – Khafaz Syah Fajar Ni'am**

- Bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur atau gugatan Penggugat yang diajukan masih terlampau dini, karena antara Penggugat dengan Tergugat baru berpisah rumah selama 1 (satu) bulan, mulai tanggal 15 Juni 2023 Tergugat diusir oleh Penggugat dan orangtua penggugat dari rumah, yang mana syarat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah harus berpisah rumah minimal 6 bulan, dan hal tersebut adalah masuk dalam sifat gugatan prematur atau gugatan yang melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, dan menolak seluruh tuntutan kecuali mengenai apa yang secara tegas dan diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar pada gugatan Penggugat poin 1 (satu), antara Penggugat dan Tergugat adalah isu isterisah, yang tercatat di Kantor Urusa Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban berdasarkan Akta Nikah Nomor : 03284/056/V/2021 tertanggal 11 Mei 2021;
3. Bahwa benar dalam gugatan Penggugat pada poin 4 (empat), antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ayyana Fatihatul Basmalah, perempuan umur 1 tahun setengah;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 5 (lima), antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang membuat Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, tetapi malah sebaliknya Penggugat tidak mencerminkan sebagai sosok isteri karena jika Tergugat mengajak berbicara Penggugat, Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai seorang suami, dan sifat Penggugat acuh tak acuh kepada Tergugat, dan lebih parahnya jika Tergugat meminta berhubungan dengan Penggugat, Penggugat selalu menolak ajakan Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 6 (enam), Tergugat tidak pernah melontarkan ucapan kalau pekerjaan Tergugat di PT. SEMEN INDONESIA, maka sudah jelas jika Penggugat hanya mendalilkan alasan saja untuk bisa berpisah dengan Tergugat tanpa memikirkan seorang anak yang baru berusia 1 tahun setengah;
6. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan). di mana dalil dalam gugatan Penggugat tidak seperti fakta yang ada, dan bukan Tergugat yang berpamitan dan mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya, tetapi pada faktanya Tergugat dengan anaknya diusir oleh Penggugat dan orang tua Penggugat pada tanggal 15 Juni 2023, dan jika Tergugat tidak diusir oleh Penggugat, Tergugat tidak akan pernah keluar dari rumah orang tua Penggugat karena Tergugat paham betul terkait dengan tanggungjawab seorang suami, dan alhamdulillah anak yang, bernama Ayyana Fatihatul Basmalah sekarang diasuh oleh Tergugat dengan keadaan sehat dan tumbuh dengan baik;
7. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan), di mana antara Penggugat dengan Tergugat baru berpisah rumah selama 1 (satu) bulan tertanggal 15 Juni 2023, itu pun Tergugat beserta anaknya diusir oleh Penggugat dan orang tua Penggugat untuk

angkat kaki dari rumahnya, dan yang menjadi salah satu syarat untuk bercerai adalah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk keseluruhan;

Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Tuban, dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dalam Konvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat dalam konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolaki gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk iseluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

### **B. Pertimbangan Hukum Hakim**

Dalam ipertimbangan Hukumnya, Hakim Pengadilan Agama Tuban terlebih dahulu memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan eksepsi Gugatan Kabur dan Gugatan prematur, yang selanjutnya secara detail sebagai berikut :

#### **1. Pertimbangan Eksepsi Gugatan Kabur**

Pada Eksepsinya, Tergugat mendalilkan telah terjadi pertentangan antara posita yang tidak menyebutkan terkait dengan hak asuh anak, akan tetapi dalam petitumnya pada poin 3 (tiga) meminta hak asuh anak, telah bertentangan dengan dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas atau gugatan menjadi kabur. Pertentangan tersebut telah membawa suatu tidak jelasan dalam gugatan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 8 Rv.

Berdasarkan Eksepsi tersebut, majelis hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Tuban mempertimbangkan bahwa Gugatan Kabur atau tidak jelas adalah surat gugatan yang tidak terang isinya. Dapat pula dimaknai sebagai formulasi gugatan tidak jelas, oleh karena itu agar gugatan memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas dalam menguraikan fakta kejadian yang menjadi fundamentum petendi. Sebagaimana dalam hal gugatan terhadap hak hadhonah, harus jelas apa yang menjadi dasar hukum, kepentingan hukum dan hak-hak hadhonah dalam menuntut hak hadhonah, sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan 121 HIR.

Pada prinsipnya, berdasarkan pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Tuban. Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut patut untuk dinyatakan diterima.

#### **2. Pertimbangan Eksepsi Gugatan Prematur**

Pada Eksepsinya, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat masih terlampau dini. Antara Penggugat dengan Tergugat baru berpisah rumah selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 15 Juni 2023 Tergugat diusir oleh Penggugat dan orang tua Penggugat dari rumah. Syarat untuk mengajukan gugatan cerai adalah harus berpisah rumah minimal 6 bulan. Berkaitan dengan

**Ratio Decidendi Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif Keadilan – Khafaz Syah Fajar Ni'am**

Eksepsi Gugatan Prematur ini, Majelis Hakim memeriksa perkara Pengadilan Agama Tuban, akan mempertimbangkan dan memutus pada saat pemeriksaan pokok perkara.

Berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan. Keempat saksi yang dihadirkan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat menjelaskan terjadinya iperselisihan dan pertengkarani antara iPenggugat dan itergugat, serta dampak dari konflik tersebut, mereka telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan lamanya. Majelis mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Juncto Putusan Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023, maka gugatan iperceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarani secara formil harus dapat dibuktikan, bahwa antara Penggugati dan Tergugati telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6(enam) bulan.

Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Tuban, belum memenuhi syarat formil sebagaimana peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Juncto Putusan Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023, oleh karenanya Majelis menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur, beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan diterima.

Berdasarkan fakta persidangan Pada pemeriksaan Pokok perkara iGugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat mendalilkan terjadi iperselisihan dan pertengkaran berujung pada ipisah tempat tinggal antara iPenggugat dengan Tergugat. Keterangan keempat saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat yang memberikan keterangan saling bersesuaian atau *mutual confirmity* antara yang satu dengan yang lain sebagaimana Pasal 1908 KUHP data. Keempat saksi yang dihadirkan dalam keterangannya pula saling mendukung dan menerangkan peristiwa terjadinya percekocokan tersebut dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan lamanya. berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menimbang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Juncto Putusan Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang pada intinya, alasan perceraian dengan pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan amar pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara pengadilan Agama Tuban. Setidaknya ada beberapa alasan yang melatar belakangi hakim dalam memutus perkara *a-quo*. Pertama, terdapat pertentangan antara *fundamentum petendi* dengan petitum. Kedua, terdapat fakta persidangan yang tidak berkesesuaian dengan *fundamentum petendi*. Ketiga, Asas mempersukar perceraian.

Suatu *fundamentum petendi* atau posita perlu mencakup bagian yang memuat alasan-alasani berdasarkan ikeadaan sebenarnya atau berdasarkan fakta yang ada, dan bagian yang imemuat alasan-alasan i berdasarkan ihukum. Tidak mungkin seseorangi menuntut sesuatu, bila tidak dijabatkan dalam posita. Perbedaan tersebut dapat membuat suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima Perbedaan muatan dalam posita dengan petitum tersebut terlihat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dimana dalam *fundamentum petendi*

tidak memuat berkaitan dengan hak asuh anak, namun dalam petitum Penggugat memuat permintaan untuk hak asuh anak diberikan kepada Penggugat. (Putusan Nomor 1319/Pdt.G/PA.Tbn) Sebagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Tergugat dalam Eksepsinya mengenai Eksepsi tidak Jelas (*Obscuurlibel*) yang dapat dimaknai sebagai formulasi gugatani tidak jelas, oleh karena agar gugatan dibuat memenuhi syarat formil, maka gugatan harus terang, jelas dan tergas dalam menguraikan fakta kejadian. Sebagaimana dalam hal gugatan terhadap hak hadhonah, harus jelas apa yang menjadi dasar hukum, kepentingan hukum dan hak-hak hadhonah dalam menuntut hak hadhonah, sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan 121 HIR.

Alat bukti merupakan hal yang terpenting dan fundamental dalam diterima atau ditolaknya perkara. Pihak-pihak yang erselisih diharuskan untuk mengajukan alat bukti beserta argumentasi pendukung untuk dapat mendukung *fundamentum petendi* dalam gugatannya, hal ini sebagaimana yang termuat dalam pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau ia menyebut suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian tersebut”. Merujuk daripada Pasal 1865 tersebut, dapat diketahui bahwa, tiap-tiap orang yang mendalilkan sesuatu hal, maka orang tersebut wajib untuk imembuktikannya.

Bila melirik fakta dalam persidangan perkara Nomor :1319/Pdt.G/Pa.Tbn tahun 2023, Gugatan Penggugat tidak berkesesuaian dengan fakta hukum dipersidangan. Diketahui bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatannya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat. Namun hal ini dibantah oleh persaksian dari Pihak Penggugat maupun Tergugat, yang mana Para saksi menyatakan Penggugat benar ingin berpisah atau bercerai dengan Tergugat. Demikian pula berkaitan dengan pisah tempat tinggal, telah benar terkonfirmasi oleh saksi, bahwa Penggugati dan tergugati telah berpisah tempat tinggal, namun pisah tempat tinggal tersebut tidak lebih dari 3 bulan, hal ini bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan Gugatan Penggugat yang menyatakan telah ipisah itempat tinggal selama lebih dari 7 bulan.

Terdapat tolak ukur majelis dalam memutus perkara perceraian, yakni secara asas disebut dengan Asas Mempersulit perceraian. Asas ini, sebenarnya telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan, maupun instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada intinya, asas tersebut memuat persyaratan serta alasan yang jelas untuk mengajukan perceraian. Secara norma alasan-alasan tersebut tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yang selanjutnya dijelaskan lagi dalam Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI.

Dalam hal perkara *a-quo*, persidangan telah memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu tempat dengan tidak lebih dari 3 bulan serta tidak terdapat KDRT didalamnya. Artinya, syarat perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bilamana terdapat perkara perceraian dengan perselisihan dan pertengkaran dapat dikabulkan bila terbukti iberpisah tempat itinggal paling isingkat 6 bulan adalah tidak terpenuhi oleh Para pihak.

Berdasarkan amar pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara pengadilan Agama Tuban, yang dalam poin pertimbangannya terdapat 3 hal yang melatar belakangi hakim dalam

**Ratio Decidendi Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif Keadilan – Khafaz Syah Fajar Ni'am**

memutus perkara *a-quo* yang pada putusannya menolak gugatan Penggugat. Apabila dalil gugatan dapat dibuktikan dan hasilnya selaras antara dalil-dalil dengan bukti-bukti yang ada, maka tentu hakim akan mengabulkan gugatan tersebut. Namun, apabila dalam membuktikan dalil tersebut dengan bukti-bukti yang tidak relevan, maka hakim tentu akan menolak gugatannya. Oleh karena itu, alat bukti memiliki peran vital sebagai sebab dikabulkan atau ditolak suatu gugatan.

**Akibat hukum setelah putusan Nomor :1319/Pdt.G/Pa.Tbn tahun 2023**

Hasil putusan yang dikeluarkan oleh hakim adalah agung, sebab putusan tersebut diputus atas nama Tuhan serta memiliki konsekuensi hukum kepada seluruh pihak. Akibatnya, keputusan harus objektif, berdasarkan prinsip keadilan, kepastian, keuntungan, dan wajib mempertimbangkan nilai kemanusiaan untuk menghindari ikedhaliman. Hakim dituntut untuk cermat dan teliti dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara, supaya putusan yang dihasilkan menjadi putusan yang benar, adil dan bermartabat dengan didasarkan pada alat bukti yang relevan dan kuat. Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh hakim juga harus melihat dan menyesuaikan dengan hukum-hukum yang saat ini sedang berlaku. Seperti halnya Pengadilan Agama Tuban dengan perkara Nomor: 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn, hasil putusan hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum hakim dengan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku saat ini, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pengadilan Agama Tuban telah memutus perkara Nomor 1319/Pdt.G/PA.Tbn tahun 2023 pada hari kamis tanggal 5 Oktober 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap oleh karena tidak ada upaya hukum yang dilakukan setelahnya, dengan amar putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.595.000 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Proses pemeriksaan perkara perceraian ini hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan, jika setelah pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dalam sidang resmi, dan terbukti telah memenuhi satu atau beberapa alasan yang termuat dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU Petakwinan, yang selanjutnya ditekankan kembali dalam Pasal 116 KHI. Perkara Nomor 1319 tahun 2023 Pengadilan Agama Tuban telah sampai pada putusan dengan hasil Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya. apabila cerai gugat tersebut dikabulkan oleh pengadilan, maka idijatuhkan talak isuami terhadap isteri, namun apabila gugatan iditolak maka isteri masih tetap imenjadi isteri resmi dari suaminya.

Secara norma, terdapat beberapa jalan yang dapat ditempuh bilamana Penggugat dalam hal ini tidak puas dengan hasil putusannya. Jalan yang pertama adalah melalui upaya hukum baik banding hingga Peninjauan Kembali. Jalan yang kedua adalah dengan melakukan Gugatan baru. Meskipun, jalan yang kedua masih terdapat perbedaan pendapat diantara ahli maupun hakim. Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan prinsip yang menjadi pedoman beracara, yakni *nebis in idem* sebagaimana Pasal 1917 KUHP data.

Yahya Harahap menerangkan bahwa *Nebis in idem* yaitu suatu perkara yang tidak bisa diperiksa kembali akibat perkara tersebut sebelumnya telah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dengan muatan objek yang sama, pihak-pihak yang sama, serta substansi inti dari perkara juga sama. Secara eksplisit prinsip ini menjelaskan pula, bilamana suatu perkara yang diputus baik dalam putusannya ditolak maupun diterima, tidak dapat diajukan gugatan kembali untuk kedua kalinya.

Khusus berkaitan dengan perkara perceraian, pada praktiknya masih terdapat perbedaan pendapat dan pandangan hakim dalam memandang *nebis in idem* ini dalam memutus perkara. Misalnya pendapat Majelis Hakim Pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang diberlakukan asas *nebis in idem* berdasarkan putusan perkara Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan perkara a quo Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn berlaku Asas *Nebis in idem* berdasarkan putusan perkara Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 961.000, (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Mulanya pada tahun 2015, Pihak suami pernah mengajukan cerai talak ke Pengadilan Negeri Medan, namun dikarenakan Para pihak masih ingin tetap melangsungkan kehidupan pernikahannya, Para pihak sepakat untuk berdamai. Setelahnya pada tahun 2018 terjadi permasalahan dalam biduk rumah tangga Para pihak dan mengajukan gugatan cerai talak Kembali ke Pengadilan Negeri Medan. Dikarenakan pada tahun 2015, pihak suami telah mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan, Majelis menganggap pengajuan gugatan cerai talak tahun 2018 telah *Nebis in idem*.

Namun, banyak kalangan menganggap pula apabila majelis memutuskan menolak perkara perceraian, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah belum terjadinya putusan cerai antara para pihak. Namun apabila dalam kemudian hari Para pihak merasa hubungan rumah tangganya telah berjalan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana peraturan perundang-undangan. Para Pihak dapat mengajukan gugatan perceraian kembali. Hal ini karena, perceraian adalah hal yang dikhususkan dalam pengertian asas *nebis in idem*.

Hal tersebut relevan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007. Bahwa terhadap perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas *nebis in idem*. Selain itu, Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menjelaskan bahwa dalam poin utama dalam perkara cerai, tidak penting memandang siapa yang mendahului adanya konflik atau pertikaian dalam rumah tangga tersebut, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah rumah tangga dari pasangan tersebut layak untuk dipertahankan atautah tidak. Majelis hakim dengan pertimbangannya menjelaskan bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sulit untuk dipertahankan dengan melihat bahwa keduanya telah saling memisahkan diri dengan tidak tinggal bersama di satu atap yang sama, berdasarkan peristiwa tersebut maka hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut akan sukar untuk dipersatukan kembali

***Ratio Decidendi Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif Keadilan – Khafaz Syah Fajar Ni'am***

sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

**Perspektif Keadilan Terhadap Putusan Nomor : 1319/Pdt.G/Pa.Tbn tahun 2023**

Tujuan pernikahan menurut UU perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Oleh karenanya, diperlukan hal untuk dapat mempersukar perceraian, agar dapat membentuk keluarga yang kekal tersebut. Mempersukar perceraian tersebut menurut hukum perkawinan di Indonesia diimplementasikan dengan adanya alasan-alasan perceraian. Salah satu alasan perceraian tersebut adalah pertengkaran atau perselisihan. Banyak hal yang menjadi dasar atau alasan “klasik” dari perceraian, dimulai dari masalah ekonomi, masalah keturunan, pelanggaran hak, kekerasan dan lain sebagainya. Perceraian merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun tidak dilarang secara norma. Sebab, jika pernikahan dengan berbagai permasalahan tetap dipertahankan dapat membahayakan berbagai pihak. Artinya, apabila ditimbang lebih banyak menimbulkan kemudharatan.

Pokok permasalahan dalam perkara nomor:1319/Pdt.G/PA.Tbn adalah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Tergugat dengan Penggugat dengan alasan ekonomi. Permasalahan tersebut memuncak hingga bulan November tahun 2022. Melihat dari fakta persidangan, 4 saksi yang dihadirkan masing-masing oleh Pihak Tergugat dan Penggugat kompak mengatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya berjalan dengan harmonis, namun setelahnya diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung usai, yang telah dicoba untuk dimaikan oleh pihak keluarga. Selanjutnya berdasarkan fakta persidangan pula, 4 saksi yang dihadirkan menyatakan antara pemohon dengan termohon belum pisah tempat tinggal selama lebih dari 6 bulan, yang mana bila dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022. Alasan perceraian terjadi pertengkaran harus dibuktikan telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan. Hal ini pula sebagai landasan majelis untuk memutus perkara a-quo sebagaimana pula dalam Asas mempersukar perceraian.

Dasar pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* harus didasarkan pada prinsip-prinsip filsafat dasar, mempertimbangkan semua kemungkinan yang terkait dengan kasus. Selanjutnya diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai sebagai landasan hukum dalam menetapkan putusan. Agar terwujudnya suatu keadilan bagi pihak-pihak terkait, seornag hakim diharuskan profesional dalam mengemban tugasnya. Hal ini dikarenakan tugas pokok dari hakim yaitu memutus para pihak yang bersalah ataukah tidak. Pertimbangan hakim dalam putusan atau *ratio decidendi* diwajibkan relevan dengan alat bukti dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, sebab menurut Pasal 164 HIR (Pasal 284 RBg/ Pasal 1866 KUHPerdara, menerangkan bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti. Adapun alat bukti yang sah yaitu tulisan, keterangan saksi, prasangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) tersebut ialah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi

sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Hakim pemeriksa perkara nomor 1319/Pdt.G/PA.Tbn Pengadilan Agama Tuban menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat belum memenuhi syarat formil sebagaimana peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan *Juncto* Putusan Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023, oleh karenanya Majelis menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur, beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan diterima. (Putusan Nomor 1319/Pdt.G/PA.Tbn)

Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa untuk mencapai keadilan, keputusan hakim harus mempertimbangkan elemen yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hal tersebut tentu diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam menangani suatu perkara tentu harus dilandaskan pada rasa keadilan dan relevan dengan aturan hukum yang berlaku saat ini di masyarakat, hal tersebut tertuang di Pasal 27 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Gustav Radbruch dalam teori keadilannya memberikan gambaran bahwa keadilan merupakan ruh yang harus ada dalam hukum, sehingga keadilan harus menjadi komoditas utama yang didistribusikan oleh hukum baik dalam bentuk produk hukum atau putusan hakim dalam hal menemukan keadilan, sumber keadilan hukum. Menurut Radbruch didasarkan atas Undang-Undang atau hukum yang telah tertulis.

Dari uraian di atas, dapat kita lihat substansi intinya bahwa keadilan adalah gambaran dari konsistensi implementasi aturan hukum formil dan materil yang saling beriringan dan mendukung guna mendapatkan hasil putusan yang adil. Salah satu contoh hukum materil yakni adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 yang pada intinya alasan perceraian dengan pertengkaran harus dibuktikan dengan telah pisah rumah selama 6 bulan.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 1319/Pdt.G/PA.Tbn Pengadilan Agama Tuban mengedepankan aspek normatif sebagaimana kesesuaian alat bukti dan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan yakni 4 orang saksi yang menyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon belum pisah tempat tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya argumentasi Majelis dengan dasar yuridis sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Hakim pemeriksa perkara nomor 1319/Pdt.G/PA.Tbn Pengadilan Agama Tuban. Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam memberi pertimbangan terlalu isummir, yakni tidak berusaha untuk melihat kebenaran dan motif pemohon untuk mengajukan perceraian, sehingga kemudian menyimpulkan bahwa pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya. Perlu diperhatikan pula, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 memberikan keleluasaan bagi Hakim dengan menggunakan persangkaannya untuk memperkuat adanya akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan ilogika bahwa sangat

**Ratio Decidendi Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif Keadilan – Khafaz Syah Fajar Ni'am**

janggal perpisahan rumah atau pisah ranjang terjadi tanpa didahului oleh peristiwa perselisihan dan ipertengkar dengan itetap vmempertimbangkan aspek filosofis, sosiologi, yuridis bahkan pertimbangan psikologis harus tergambar sebelum memutusiikatan mitsaqanighaliza. Di sisi lain, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dapat menapai tujuan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang ibahagia dan kekal sesuai Pasal 1 UUPerkawinan dan Pasal 2 KHI, yang relevan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21. selanjutnya, dengan pertimbangan keadaan hubungan suami isteri tersebut, jika tetap dipaksa untuk dilanjutkan, tentu bukan kebaikan yang akan menyertai mereka, melainkan akan didominasi dengan kerusakan (*mafsadat*). Oleh sebab itu, hal demikian perlu dihindari.

Menyikapi putusan yang tidak sesuai dengan harapan dari Penggugat tersebut, tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sisi keadilan atas dikeluarkannya putusan Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn 2023 tersebut yang telah dapat dibuktikan terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus serta putusan a-quo telah berkekuatan hukum tetap. Dalam aspek keadilan pihak Penggugat yang gugatannya ditolak, tentu berimplikasi secara sosiologis atas beban rumah tangga yang dijalannya telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Undang-undang. Artinya kehidupan rumah tangga yang dijalani berpotensi untuk mendatangkan kemudharatan.

Atas hal tersebut, opsi untuk mendapatkan keadilan dalam menyikapi putusan tersebut adalah dapat mengajukan gugatan baru, dengan catatan melakukan evaluasi dan perbaikan dari gugatan sebelumnya. Jalan gugatan baru tersebut, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan pendapat tentang implementasiasas *nebis in idem* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, setidaknya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang juga dijadikan sebagai referensi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007 merupakan angin segar untuk pihak yang merasa belum menerima keadilan bagi dirinya. Bahwa asas *nebis in idem* dikecualikan untuk perkara cerai termasuk hak asuh anak (*hadhanah*). Selain itu, Majelis Hakim juga bisa melihat pertimbangan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menerangkan bahwa dalam dalam perkara cerai tidak penting melihat siapa yang memulai adanya konflik dalam rumah tangga dan siapa yang pergi memisahkan diri dari rumah, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan tersebut layak untuk dipertahankan ataukah tidak.

### **Kesimpulan**

Perkara Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn tahun 2023 terjadi permasalahan dalam hubungan rumah tangga suami dan isteri dan terjadi perselisihan dan pertengkar yang berlangsung secara terus menerus yang berujung pada pisah tempat tinggal. Dalam jawabannya tergugat menolak dalil daripada penggugat dengan melakukan eksepsi prematur serta gugatan kabur. Terdapat beberapa Pertimbangan hakim dalam memutus perkara *a-quo* Pertama, terdapat pertentangan antara *fundamentum petendi* dengan petitum. Kedua, terdapat fakta persidangan yang tidak berkesesuaian dengan *fundamentum petendi*. Ketiga, Asas mempersukar perceraian.

Konsekuensi hukum setelah putusan Perkara Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn tahun 2023 apabila majelis hakim dalam perkara cerai gugat mengabulkan gugatan, maka jatuhlah talak

suami kepada isteri, akan tetapi apabila majelis hakim menolak gugatan tersebut, maka status yang melekat tetaplah isteri sah dari si suami.

Perspektif keadilan terhadap Putusan Nomor : 1319/Pdt.G/Pa.Tbn tahun 2023 adalah mengajukan gugatan baru, dengan catatan melakukan evaluasi dan perbaikan dari gugatan sebelumnya. meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan pendapat tentang penerapan asas *nebis in idem* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, setidaknya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007 merupakan angin segar untuk pihak yang merasa belum menerima keadilan bagi dirinya. Bahwa asas *nebis in idem* dikecualikan untuk perkara cerai termasuk hak asuh anak (hadhanah). Selain itu, Majelis Hakim juga bisa melihat pertimbangan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menerangkan bahwa dalam dalam perkara cerai tidak penting melihat siapa yang memulai adanya konflik dalam rumah tangga dan siapa yang pergi memisahkan diri dari rumah, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan tersebut layak untuk dipertahankan atautkah tidak.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, 2003, “*Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*” (Multi Karya Grafika, Yogyakarta)
- Abdul Halim, 2002, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Abraham Amos H.F, 2007 *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada)
- Bahder Johan Nasution, 1992, “*Hukum Acara Peradilan Agama*” (Tarsito, Bandung)
- Chaidir Ali dan Rubini, 1974, “*Pengantar Hukum Acara Perdata*”, (Alumni, Bandung)
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, (Jala Permata Aksara, Jakarta).
- Farid Anik, dkk, 2007, “*Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*” (Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, Jakarta)
- Habiburrahman, 2011, “*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*” (Kementerian Agama RI, Jakarta)
- I. P. M Ranuhandoko, 2013, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika).
- Ian McLeod, *Legal Method*, 1999, (London : Macmillan)
- Khozim, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, (Nusa Media, Bandung).
- MahmudMarzuki Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

***Ratio Decidendi Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif Keadilan – Khafaz Syah Fajar Ni'am***

Mardani, 2009, "*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*", (Sinar Grafika, Jakarta).

Ma'had, 2014, "*Yambu'ul Qur'an dan Al-Qur'an Al-Quddus*" (CV. Mubarakatan Thoyyibah, Kudus)

Martha Eri Safira, 2017, "*Hukum Perdata*" (CV. Nata Karya, Ponorogo).

Martha Eri Safira, 2017, "*Hukum Acara Perdata*" (CV. Senyum Indonesia, Ponorogo).

Mertokusumo Sudikno, 1974, "*Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*" (Liberty, Yogyakarta).

Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Mujahidin Ahmad, 2012, "*Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*" (Ghalia Indonesia, Bogor).

Mertokusumo sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty,

Mustafa Bachsan, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Cipta Aditya Bakti, bandung).

Mahendra Kurniawan, dkk, 2007, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Kreasi Total Media, Yogya karta).

Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta).

M. Yahya Harahap, SH, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, Jakarta).

Pudjosewojo Kusumadi, 2004, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta).

Racmadi Usman, 2006, "*Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*" (Sinar Grafika: Jakarta)

Ranuhandoko, I. P. M, 2013, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta)

Ranuhandoko I.P.M, 2004, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta).

Riduan Syahrani, 2015, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (PT. alumni Bandung).

Rahardjo Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung).

Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Saebani Ahmad beni, 2002, "*Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*", (Cv. Pustaka Setia, Bandung)

Setiawan Heri, 2017, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah Menurut Hukum Kewarisan Islam”* (Tesis, Fakultas Hukum Briwijaya, Malang)

Soedharyo Soimin, 1999, *Hukum Orang dan Keluarga*(Jakarta: Sinar Grafika, 1999)

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*(Rineka Cipta, Jakarta)

Sulaiman King Faisal, 2017 *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Thafa Media, Yogyakarta).

Santoso M. Agus, 2014 *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Kencana, Jakarta).

Yahya harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Zainul Bahri, 1993, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*(Angkasa, Bandung)

### **Jurnal / Artikel**

Andika Wahyudi Gani, 2022, *Penegakan Hukum, and Tindak Pidana*, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan ( Studi Putusan Nomor 222 / Pid . B / 2018 / PN Mks ) Juridical Analysis Ratio Decidendi Of Rulings Against Law Enforcement Of Banking Crimes Related Licensing ( Study Verdict No . 222 /” XVII.)

Kamus Besar Bahasa Indonesia V, Versi Aplikasi (diakses pada hari Selasa, 16 Januari 2024, pukul 20.45)

Rosyadi Imron, 2012, “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”, *SUHUF*, Vol. 24. No.1